



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.STb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, Lingkungan XI Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bukit Pelawi, Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis Penggugat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 November 2011 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 30 November 2011 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Agustus 2006 di Kecamatan Pankalaan Susu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /19/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Desa Paya Tampak sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian sejak bulan Nopember 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 2 (dua) bulan, kemudian sejak awal tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di jalan Teratai Pangkalan Susu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga serta Tergugat sering melarang Penggugat untuk beresilaturrahmi dengan orang tua Pengugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak malas bekerja dan lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2007 disebabkan Tergugat tidak terima dan marah-marah hanya karena masakan yang Penggugat masak tidak sesuai dengan selera Tergugat, oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi engan sikap Tergugat tersebut, akibatnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tesebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil dan atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan atas perkara tersebut tidak dilaksanakan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, dengan demikian tidak dapat didengarkan tanggapannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : / 119/ VIII / 2006 tanggal 7 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1.;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Penggugat masing-masing bernama Saksi di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus tahun 2006 dan setelah menikah tinggal dengan mengontrak rumah di Desa Paya Tampak, kemudian yang terakhir tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di jalan Teratai Pangkalan Susu. Setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak keturunan. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berada dalam keadaan baik-baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2006 mulai terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi sendiri waktu Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi. Bahwa pertengkaran yang terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2007 dan sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman antara Penggugat dengan Tergugat, dan sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih 4 tahun lamanya. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Saksi Penggugat yang kedua menjelaskan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2006 yang lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mempunyai keturunan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Desa Paya Tampak dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan yang terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2007. Saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006 yang lalu di rumah orang tua saksi, karena kebetulan Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua saksi dan saksi pun kebetulan berada di rumah orang tua saksi, dan pada waktu pertengkaran tersebut Tergugat mengejar Penggugat dengan mengancam dengan obeng. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2007, saksi tidak melihatnya langsung, akan tetapi kenyataannya setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat (rumah orang tua saksi) karena di usir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, setelah tahun 2007 sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih 4 (empat) tahun lamanya. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena sama-sama tidak mau lagi berbaikan dalam rumah tangga.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan.

Bahwa Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan atas bukti/saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sebagaimana maksud Pasal 26, dan Pasal 29 ayat (2)

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan mana Penggugat telah hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan maksud Pasal 150 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat diketahui, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat malas bekerja, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan **sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara tersebut tentang perceraian, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan ternyata di persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana maksud pasal 285 RBg., oleh karenanya dapat diterima, maka berdasarkan P.1 tersebut telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu Saksi ternyata kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan tetangga Penggugat serta telah memberikan keterangan

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No. /PdI.G/2011/PA.Stb.



dibawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Saksi ternyata mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan disebabkan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya, keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu Saksi, ternyata saksi tersebut mengetahui secara langsung bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang ini sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya, keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan keterangan saksi kedua ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima (vide Pasal 309 Rbg.);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum



bercerai;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai saat ini sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan kembali sejak bulan Oktober tahun 2006, oleh karenanya upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit untuk diwujudkan:

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sejak bulan Oktober tahun 2006 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sebagaimana telah disebutkan diatas, menurut Majelis Hakim telah dapat di kwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/201 1/PA.Stb.



karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum yang dihubungkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in shugra*, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa untruk terciptanya tertib administrasi sebagaimana maksud surat TUADA ULDILAG MARI NOMOR 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sesuai dengan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Susu dan dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilanjutkan di Kecamatan Pangkalan Susu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera harus



mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/201 1/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1433 *Hijriyah* oleh kami Drs. Syahminan Lubis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., SH. dan Drs. Azizon, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Syahminan Lubis, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi Nusri Batubara, S. Ag., SH. dan Drs. Azizon, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu Sagiran S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. Syahminan Lubis, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Nusri Batubara, S. Ag., SH.

Drs. Azizon, SH., MH.

dto

Panitera Pengganti,

dto

Sagiran, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 35.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya.
Pengadilan Agama Stabat;
Panitera

Parluhutan, SH.

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. /Pdt.G/201 1/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)